



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASRAN Alias LA NEI Bin LA ODE HAJIMU**
2. Tempat lahir : LASALIMU
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hasran Alias La Nei Bin La Ode Hajimu ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/02/I/2023/Reskrim tertanggal 5 Januari 2023

Terdakwa Hasran Alias La Nei Bin La Ode Hajimu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRAN Alias LA NEI Bin LA ODE HAJIMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HASRAN Alias LA NEI Bin LA ODE HAJIMU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa HASRAN Alias LA NEI Bin LA ODE HAJIMU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-11/RP-9/Eku.2/03/2023 tertanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASRAN Alias LA NEI Bin LA ODE HAJIMU, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*melakukan penganiayaan terhadap korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN bersama dengan temannya singgah di acara joged di Desa Lasalimu, kemudian korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN masuk berjoged di acara tersebut, lalu saat korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN sedang joged tiba-tiba LA LANG yang ikut berjoged mencolek korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN sehingga korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN menolehkan kepalanya, kemudian LA LANG bertanya kepada korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN dengan berkata "DARI AMBUAU", lalu korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN menjawab "IYA", setelah itu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang LA LANG langsung memukul korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN dengan mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN hingga hidung korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN berdarah, setelah korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN terkena pukulan tersebut korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN langsung keluar dari acara joged;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/505 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SURYA NINGSIH selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN, dengan hasil pemeriksaan pada korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN ditemukan:  
Terdapat luka disertai lebam pada hidung dan pendarahan aktif berbentuk luka berbatas tegas.  
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat trauma tumpul
- Bahwa akibat luka yang korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN alami tersebut aktifitas sehari-hari korban OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN menjadi terganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. OKTA ARDIAN SAPUTRA, S.Pd Alias OKTA Bin ARIADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam acara joged di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi tanpa menggunakan alat bantu, namun hanya menggunakan tangan kosong, dimana Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya mengenai hidung saksi hingga mengakibatkan hidung saksi berdarah;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi dalam perjalanan pulang dari Desa Wasuamba dan kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi singgah di acara joged di Desa Lasalimu, dan setiba di tempat acara joged tersebut saat itu saksi ikut masuk joged;
- Bahwa pada saat saksi joged tiba-tiba LA LANG yang joged dibekalng saksi mencolek saksi, sehingga saksi langsung menoleh kearah belakang dan langsung bertanya "bagaimana saudara", kemudian LA LANG bertanya kepada saksi "dari ambuau" dan kemudian saksi menjawab "iya", dan pada saat saksi menjawab tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang terpasang sesuatu ditangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi, yang mengakibatkan hidung saksi berdarah, dan setelah terkena pukulan tersebut saksi langsung hendak melarikan diri, lalu datang Babinsa Desa Lasalimu yakni Pak BAMBANG dan langsung memegang leher saksi dengan menggunakan salah satu tangannya sedangkan tangan yang sebelahnya memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi, kemudian saksi langsung duduk menuduk sambil tangan saksi melindungi kepala saksi dimana pada saat itu saksi dipukul orang banyak dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali diantaranya termasuk REGIAWAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw



dan LA LANG yang mengenai kepala dan punggung saksi yang Pak BAMBANG masih memegang leher saksi, dan pada saat pegangan tangan dari Pak BAMBANG yang memegang leher saksi terlepas, saat itu saksi langsung lari menyelamatkan diri dan dikejar oleh orang banyak diantaranya REGIAWAN dan LA LANG, namun saat itu kepala saksi terasa pusing sehingga saksi langsung jatuh terbanting ditanah, saat terbanting tersebut saksi kembali dipukul oleh orang banyak diantaranya REGIAWAN dan LA LANG serta ada yang memukul saksi dengan menggunakan kursi, setelah itu saksi langsung bangun dan duduk ditanah sambil kedua tangan saksi melindungi kepala saksi, dan kemudian kepala saksi dipukul dengan batu yang mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek, kemudian saksi dipukul dengan kayu dan mengenai kepala punggung dan tangan saksi, dan kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenali dan langsung menolong saksi dan membawa saksi dirumah orang tua Bidan Ece, selanjutnya saksi diantar di Puskesmas Lasalimu;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat kejadian dilakukan oleh orang banyak yang saksi perkiraan kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun diantara banyak orang tersebut yang saksi kenali hanya LA LANG dan REGIAWAN saat itu;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dibatang hidung, mulut, muka dan kepala, dan aktifitas sehari-hari saksi terganggu selama 2 (dua) minggu akibat rasa sakit yang saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi MUHAMAD SAFARUDIN Alias EGE Alias REGE Bin HISANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi OKTA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam acara joged di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian tepatnya berjarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukul terhadap Saksi OKTA ARDIAN SAPUTRA selain REGIAWAN yakni Babinsa Pak BAMBANG;
- Bahwa awalnya saksi pergi keacara joget bersama Saksi OKTA, Sdr. ACA, Saksi JUL MOI, Sdr. KAHAR dan Sdr. ARLAN di Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton, sampai di sana saksi masuk joget tidak lama sekitar pukul 01.30 wita ada keributan dan saksi melihat Saksi OKTA sudah berada di sampingku dengan kondisi luka pada bagian hidungnya kemudian saksi tanya "kamu kenapa", namun Saksi OKTA tidak menjawab kemudian Saksi OKTA berteriak "kenapa saya di pukul", kemudian Saksi OKTA mundur-mundur untuk keluar dari acara tiba-tiba datang Babinsa bernama Pak BAMBANG langsung memegang leher korban OKTA ARDIAN SAPUTRA kemudian berkata "kamu mau apa, kamu mau apa, kamu mau apa", dengan menggunakan tangan kirinya sehingga leher Saksi OKTA mengalami luka selanjutnya Pak BAMBANG memukul Saksi OKTA dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi OKTA hingga luka selanjutnya pada saat Saksi OKTA, lalu REGIAWAN maju yang mana pada saat itu Pak BAMBANG masih memegang leher Saksi OKTA dan banyak pemudah dari Desa Lasalimu mengelilingi Saksi OKTA termasuk dengan REGIAWAN, yang mana pada saat itu saksi melihat REGIAWAN langsung memukul Saksi OKTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka Saksi OKTA sehingga saksi bersama teman-teman saksi termasuk Saksi OKTA lari untuk menyelamatkan diri namun saat itu saksi sempat juga di pukul dengan menggunakan kursi oleh pemudah dari Desa Lasalimu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi OKTA mengalami luka pada bagian, kepala, hidung, bibir pada bagian dalam, jempol kedua tangannya memar dan muka Saksi OKTA mengalami lebam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

**3. MUHAMMAD BARDIN Alias ADIN Bin ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pemukulan yang dialami Saksi OKTA;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam acara joged di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi OKTA adalah Terdakwa, yang dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk dimotor sambil melihat acara joget kemudian saksi melihat LA LANG berbincang-bincang dengan Saksi OKTA di dalam acara joget setelah LA LANG selesai berbincang-bincang kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi OKTA sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi OKTA, kemudian saksi melihat Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan Saksi OKTA, kemudian ada yang menarik keluar Saksi OKTA, setelah Saksi OKTA dibawa keluar dari acara joget kemudian saksi melihat teman-teman Saksi OKTA langsung mengeroyok Saksi OKTA, kemudian karena situasi acara joget sudah mulai kacau, saksi dan FREDI memutuskan untuk balik pulang, kemudian diperjalanan pulang saksi bertemu dengan teman-teman dan mengatakan bahwa Saksi OKTA dibawa kerumah sakit dan kemudian saksi memutar balik motor saksi dan segera pergi kerumah sakit;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk dimotor sambil melihat acara joget kemudian saksi melihat LA LANG berbincang-bincang dengan Saksi OKTA di dalam acara joget setelah LA LANG selesai berbincang-bincang kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi OKTA sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi OKTA, kemudian saksi melihat Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan Saksi OKTA, kemudian ada yang menarik keluar Saksi OKTA, setelah Saksi OKTA dibawa keluar dari acara joget kemudian saksi melihat teman-teman Saksi OKTA langsung mengeroyok Saksi OKTA, kemudian karena situasi acara joget sudah mulai kacau, saksi dan FREDI memutuskan untuk balik pulang, kemudian diperjalanan pulang saksi bertemu dengan teman-teman dan mengatakan bahwa Saksi OKTA dibawa kerumah sakit dan kemudian saksi memutar balik motor saksi dan segera pergi kerumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

4. **JUL MOI alias JUL Bin LA SULI P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pemukulan yang dialami Saksi OKTA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam acara joged di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah REGIAWAN yakni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi OKTA dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat Saksi OKTA lari keluar dari tempat acara joget namun masih dalam tenda acara yang mana sempat di pegang oleh Babinsa bernama Pak BAMBANG namun Saksi OKTA terlepas karena banyak masa dari Desa Lasalimu yang maju salah satunya REGIAWAN, saksi langsung lari namun sempat saksi balik kearah Saksi OKTA dan saksi melihat REGIAWAN memukul Saksi OKTA dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka Saksi OKTA, kemudian saksi lari tidak balik-balik lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Surat *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/505 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SURYA NINGSIH selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama OKTA ARDIAN SAPUTRA Bin ARIADIN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda trauma akibat trauma tumpul pada beberapa anggota tubuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi OKTA;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam acara joged di Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi OKTA didalam acara joget dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi OKTA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang joget, tiba-tiba ada keributan dibelakang Terdakwa sehingga saat itu langsung mendekat dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut hingga Terdakwa terkena pukulan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal, mendapatkan perlakuan tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi OKTA sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi OKTA, setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung lari menghindari dari acara joget;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi OKTA pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam acara joged di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
2. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat kejadian dilakukan oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk dengan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi OKTA menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dan kearah wajah;
4. Bahwa awalnya Terdakwa hendak mencari adiknya di tempat acara joget yakni di halaman gedung baruga Desa Lasalimu, dan saat itu Terdakwa menelpon adiknya akan tetapi tidak diangkat karena saat itu sedang berlangsung acara joget, kemudian tiba-tiba terjadi keributan, dan Terdakwa melihat Saksi OKTA berlari ke tengah kerumunan orang yang sedang berjoget, dan saat itu Terdakwa melihat hidung Saksi OKTA telah mengeluarkan darah kemudian karena Terdakwa mengira Saksi OKTA yang membuat keributan sehingga ketika Saksi OKTA berlari dan lewat di depan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dan kearah wajah Saksi OKTA, dan saat itu Saksi OKTA berlari keluar dari kerumunan orang;
5. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dibatang hidung, mulut, muka dan kepala, dan aktifitas sehari-hari saksi terganggu selama 2 (dua) minggu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/505 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama HASRAN Alias LA NEI Bin LA ODE HAJIMU, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw*



Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1996 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur yang sudah di jelaskan diatas kemudian di hubungkan dengan fakta hukum pada angka 3 dan 4 maka perbuatan Terdakwa dengan memukul Saksi OKTA menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dan kearah wajah, telah sesuai dengan kriteria perbuatan “penganiayaan” sebagai salah satu sub unsur dalam Pasal ini, karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi OKTA mengalami luka-luka sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/505 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup kiranya bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagai aspek yuridis materiil dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan merubah fakta hukum mengani perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi OKTA mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasran Alias La Nei Bin La Ode Hajimu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mamluatul Maghfiroh, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psw